

PERAN LEMBAGA ADAT DALAM PENYELESAIAN DELIK ADAT

Sandi Habeba¹, Yoan B. Runtuuwu², Merry Lenda Kumajas³^{1) 2) etc.)} Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Manado

Correspondence

Email: sandihabeba01@gmail.com

No. Telp: -

Submitted 15 May 2025

Accepted 25 May 2025

Published 26 May 2025

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran lembaga adat dalam penyelesaian delik adat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis dengan pendekatan hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (*library research*). Kesimpulan penelitian adalah (1) Lembaga adat memiliki peran penting dalam menyelesaikan delik adat, seperti pembunuhan, pencurian, perkawinan tidak sah, kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan, fitnah, gibah dan perselingkuhan, dimana kekuatan lembaga adat terletak pada kemampuan mereka dalam mengelola konflik dan menyelesaikan delik adat secara adil dan memuaskan, dimana lembaga adat berperan sebagai mediator dalam menyelesaikan konflik, pengawasan dan pengendalian, pemberian sanksi, pengembangan hukum adat, pengelolaan sumber daya, dan pengembangan budaya serta pengelolaan wilayah adat; (2) Mekanisme penyelesaian delik adat oleh lembaga adat melibatkan beberapa tahap yaitu pengaduan, penelitian, mediasi, pemberian sanksi, dan pemantauan. Selain itu pula mekanisme dalam penyelesaian delik adat melalui lembaga adat dapat dilakukan dengan cara: (a) Penyelesaian delik adat melalui lembaga adat yang terbuka untuk umum; dan (b) Penyelesaian delik adat melalui peradilan adat tertutup atau tidak terbuka untuk umum; dan (3) Perlu peningkatan kapasitas lembaga adat dalam menghadapi kasus-kasus delik adat yang kompleks dan memerlukan penyelesaian yang lebih efektif, sebab kelemahan lembaga adat terletak pada keterbatasan sumber daya dan kemampuan mereka dalam menghadapi kasus-kasus yang kompleks.

Kata kunci: Lembaga Adat, Delik Adat

Pendahuluan

Indonesia adalah negara yang kaya akan keberagaman budaya, dengan lebih dari 1.300 suku bangsa yang memiliki adat istiadat, bahasa, seni, dan tradisi masing-masing. Melestarikan adat dan budaya sangat penting karena beberapa alasan berikut: 1. Menjaga identitas bangsa. 2. Mencegah kepunahan budaya local. 3. Menarik wisatawan dan meningkatkan ekonomi. 4. Mempererat persatuan dan kesatuan. 5. mengajarkan nilai-nilai luhur.

Selain itu, masyarakat Indonesia memiliki hukum adat yang berbeda antara daerah satu dengan yang lainnya. Perbedaan hukum adat antar daerah tersebut merupakan sesuatu yang mengagumkan bagi hukum adat dalam suatu masyarakat sampai kapanpun. masyarakat yang heterogen dengan beragam budaya dan memiliki ikatan yang sangat kuat terhadap hukum adat sebab memiliki eksistensi dan menjadi pedoman bagi masyarakat untuk berperilaku, menjalankan hidup dan kebiasaan serta merupakan nilai positif bagi masyarakat.

Hukum adat ini berlaku bagi siapa saja yakni seluruh masyarakat atau warga pribumi. Hukum adat berlaku tergantung pada siapa korban melapor. Misalkan korban merupakan seorang warga pribumi dan ia menjadi korban delik adat, apabila korban melapor pada ketua adat atau hakim adat maka penyelesaian delik adat melalui hukum adat yang berlaku.

Delik adat disini maksudnya yaitu segala perbuatan yang ilegal dan bertentangan dengan peraturan hukum adat yang berlaku di masyarakat, dengan kata lain bahwa delik adat

merupakan suatu perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh seseorang dalam suatu masyarakat, meskipun pada dasarnya perbuatan atau peristiwa tersebut hanya kesalahan kecil saja. Dengan demikian delik adat terjadi apabila tata tertib yang ada pada masyarakat setempat dilanggar atau disebabkan adanya suatu pihak merasa diragukan sehingga muncul koreksi dan reaksi dan keseimbangan dalam masyarakat terganggu. Sebaliknya apabila delik adat terjadi namun masyarakat setempat tidak merasa terganggu keseimbangannya sehingga tidak ada reaksi atau koreksi terhadap pelaku maka perbuatan tersebut tidak merupakan delik adat atau delik adat yang tidak mempunyai akibat hukum.

Lembaga adat adalah suatu organisasi kemasyarakatan ada yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum adat tertentu mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak dan berwenang untuk mengatur dan mengurus serta menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan adat.

Apakah peran lembaga adat dalam kelembagaan desa? Lembaga adat memiliki peran penting dalam kelembagaan desa. Lembaga ini memiliki fungsi sebagai pewaris dan penjaga adat, pemimpin masyarakat adat, serta sebagai lembaga pengayom bagi masyarakat adat.

Dasar Hukum Lembaga Adat.

Adat merupakan hukum asli Indonesia yang tidak terkodifikasi dalam peraturan Perundang-undangan nasional. Hukum yang sejak dahulu telah ditaati oleh masyarakat adat di berbagai daerah di Indonesia, dan di akui hingga sekarang sebagai salah satu hukum yang sah, hukum yang sepenuhnya berlaku di Tanah Air. Saat ini hukum adat masih diterapkan oleh berbagai masyarakat adat Indonesia, hukum yang mengatur perihal warisan adat, perkawinan adat, dan hal-hal lain yang mengatur regulasi dalam suatu budaya kultural. Adat istiadat berarti tata kelakuan yang kekal dan turun temurun dari generasi lain sebagai warisan, sehingga kuat integrasinya dengan pola-pola perilaku masyarakat.

Dalam praktiknya, istilah adat istiadat mengandung arti yang cukup luas, mencakup semua hal di mana suatu masyarakat atau seseorang menjadi terbiasa untuk melakukannya

Namun berdasarkan hasil observasi sering kali terjadi delik adat mulai dari delik berat sampai pada jenis delik yang menentang kepentingan hukum masyarakat dan famili. Jenis delik berat diantaranya yaitu seperti perbuatan penghinaan, membuka rahasia masyarakat setempat, mencemarkan nama baik dan menghina serta perbuatan sihir atau tenun. Sementara jenis delik yang menentang kepentingan hukum masyarakat dan famili yang penulis temukan berdasarkan hasil interview dengan tokoh adat yaitu seperti perbuatan zinah, hamil di luar perkawinan dan melarikan seorang perempuan tanpa sepengetahuan keluarganya.

Melihat jenis delik yang ditemukan maka diperlukan suatu cara penyelesaian delik adat tersebut, Dimana lembaga adat atau pengadilan adat dipercayakan sebagai suatu lembaga untuk menyelesaikan semua perkara pidana adat dan sengketa perdata adat. Peran utama lembaga adat dalam menyelesaikan delik adat yaitu menjadi fasilitator dan sebagai penegak hukum serta sebagai mediator.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode normative. Penelitian hukum normatif yang pada dasarnya merupakan suatu kegiatan yang akan mengkaji aspek-aspek internal dari hukum positif. (*library research*). Penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Logika keilmuan yang dalam penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif, yaitu ilmu hukum yang objeknya hukum itu sendiri.

Penelitian hukum normatif atau yang lebih mudah dipahami adalah penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji masalah dengan cara mengumpulkan data dari buku buku dari perpustakaan yang dimana memiliki tujuan untuk mencapai satu kesimpulan yang akan menjadi hasil dari pada penelitian tersebut. Penelitian hukum normatif ini juga merupakan penelitian hukum yang bisa didasarkan pada perundang undangan.

Hasil Dan Pembahasan

Peran Lembaga Adat Dalam Penyelesaian Delik Adat

Delik adat merupakan perbuatan yang tidak boleh dilakukan, walaupun pada kenyataannya peristiwa atau perbuatan itu hanya merupakan suatu kesalahan kecil saja. Menurut Hadikusuma dalam Setiady bahwa: “Delik adat adalah peristiwa atau perbuatan yang dikenakan adanya reaksi dari masyarakat maka keseimbangan adanya reaksi harus dipulihkan kembali. Peristiwa atau perbuatan itu apakah berujud atau tidak berujud menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat harus dipulihkan dengan hukuman denda atau dengan upacara adat. Apabila dalam masyarakat desa, masyarakat menjadi terganggu keseimbangan dikarenakan timbul banyak penyakit, tidak tentram, selalu timbul kericuhan keluarga maka masyarakat desa melakukan upacara meruwat desa atau bersih desa dengan upacara adat dengan memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar keseimbangan masyarakat tidak terus menerus terganggu. Apabila keseimbangan yang terganggu itu akibat peristiwa atau perbuatan seseorang maka yang bersalah dimaksud dikenakan hukuman adat untuk mengembalikan keseimbangan masyarakat.” Berdasarkan teori tersebut maka dapat disimpulkan bahwa delik adat merupakan segala perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh seorang individu dalam masyarakat yang bertentangan dengan peraturan hukum adat yang berlaku di masyarakat itu.

Terjadinya atau lahirnya delik adat tidak berbeda dengan lahirnya tiap-tiap peraturan yang tidak tertulis. Suatu peraturan mengenai tingkah laku manusia pada suatu waktu pendapat sifat hukum apabila pada suatu ketika Petugas Hukum yang bersangkutan mempertahankannya terhadap orang yang melanggar peraturan itu atau suatu ketika Petugas Hukum yang bersangkutan bertindak untuk mencegah pelanggaran itu.

Bersamaan dengan saat peraturan itu memperoleh sifat hukum maka pelanggarannya menjadi pelanggar hukum adat serta pencegahannya menjadi pencegahan pelanggaran hukum adat. Dan dengan lahirnya pelanggaran hukum adat tersebut maka lahirlah sekaligus juga delik adat sehingga pencegahannya menjadi pencegahan delik adat.

Dengan demikian delik adat terjadi apabila tata tertib setempat dilanggar atau dikarenakan adanya suatu pihak merasa dirugikan sehingga timbul reaksi dan koreksi dan keseimbangan masyarakat menjadi terganggu. Namun jika delik adat itu terjadi akan tetapi masyarakat setempat tidak lagi merasa terganggu keseimbangannya sehingga tidak ada lagi reaksi atau koreksi terhadap si pelaku maka perbuatan itu bukan lagi delik adat atau delik adat yang tidak mempunyai akibat hukum.

Menyelesaikan delik adat yang terjadi dalam suatu masyarakat maka diperlukan peran dari lembaga adat sebagai mediasi dan negosiasi antara pihak-pihak yang berkonflik dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan yang adil dan diterima oleh semua pihak. Lembaga adat

berperan dalam menyelesaikan perselisihan adat sepanjang penyelesaiannya tidak bertentangan dengan ketentuan dan juga berperan dalam membina, melestarikan, dan melindungi adat istiadat. lembaga adat juga berhak mewakili masyarakat adat yang menyangkut kepentingan masyarakat adat dan berwenang mengelola hak adat.

Cara kerja lembaga adat dalam menyelesaikan delik adat yaitu memfasilitasi dialog dan negosiasi antara pihak-pihak yang berkonflik, membantu menyelesaikan konflik dengan cara yang adil dan diterima oleh semua pihak, dan membantu menjaga harmoni sosial. Lembaga adat bertugas membina, melestarikan dan melindungi budaya dan adat istiadat, membantu pemerintah desa dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat, mengelola hak adat dan atau harta benda kekerabatan warga adat, dan menjaga harmoni sosial melalui mekanisme penyelesaian konflik berbasis adat.

Fungsi lembaga adat diantaranya yaitu (1) fungsi sosial yakni lembaga adat berfungsi sebagai sarana untuk mempertahankan dan mengembangkan hubungan sosial dan masyarakat; (2) fungsi ekonomi yakni lembaga adat berfungsi sebagai sarana untuk mengelola sumber daya alam dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat; (3) fungsi budaya yakni lembaga adat berfungsi sebagai sarana untuk melestarikan dan mengembangkan budaya masyarakat; dan (4) fungsi politik yakni lembaga adat berfungsi sebagai sarana untuk mengambil keputusan dan menyelesaikan konflik dalam masyarakat.

Peran Lembaga Adat dalam menyelesaikan delik adat

Kesatuan masyarakat hukum adat mempunyai dasar yuridis formal “Kedudukan Hukum” atau “*Legal Standing*”. Hal ini terjadi dan terkait dengan suatu kasus apabila hak-hak dan/atau kewenangan konstitusional kesatuan “Masyarakat Hukum Adat” dirugikan oleh suatu Undang-Undang. (Pasal 51 dan Pasal 60 UU MK). Dalam konteks Hak Asasi Manusia, Pasal 28 I ayat (3) UUD Negara RI 1945 menghormati “Identitas budaya dan hak-hak masyarakat tradisional”. Begitu pula dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan prinsip otonomi daerah seluas-luasnya. Pasal 18B UUD 1945 mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peradilan adat merupakan merupakan salah satu solusi dalam memberikan *Acces to Justice* masyarakat terutama Masyarakat Hukum Adat (MHA). Menurut Hatta Ali bahwa “Beberapa kritik terpenting terhadap lembaga atau sistem peradilan di berbagai Negara khususnya Indonesia adalah sebagai berikut pertama, proses penyelesaian sengketa yang lambat. Penyelesaian sengketa melalui litigasi pada umumnya lambat (*waste of time*), proses pemeriksaan bersifat sangat formal (*formalistic*) dan sangat teknis (*technically*). Kedua, biaya perkara yang mahal. Para pihak menganggap bahwa biaya perkara sangat mahal, dan semakin lama penyelesaian suatu perkara akan semakin besar biaya yang akan dikeluarkan. Setiap orang yang akan berperkara di pengadilan harus mengerahkan segala sumber daya, waktu dan pikiran (*litigation paralyze people*). Ketiga, putusan pengadilan sering kali tidak menyelesaikan masalah secara tuntas. Adakalanya putusan pengadilan tidak dapat menyelesaikan masalah dan memuaskan para pihak.”

Berdasarkan teori di atas maka ini yang membuat peradilan adat atau lembaga adat merupakan salah satu solusi dalam memberikan *Acces to Justice* kepada masyarakat karena dengan adanya peradilan adat ketiga hal di atas dapat diminimalisir. Peradilan adat atau lembaga adat adalah lembaga organik yang merupakan kesatuan dari sistem hukum adat. Karena sifatnya yang memang organik lahir dari suatu sistem adat maka penerimaan atas putusan pengadilan adat akan lebih mudah untuk diterima oleh Masyarakat Hukum Adat

(MHA) karena menggunakan standar nilai yang hidup dalam khasanah lokal, dimana ada masyarakat disitu ada hukum.

Hukum adat juga sudah diakui, pengakuan tentang hukum adat terdapat pada ayat 2 Pasal 18B UUD 1945 menyebutkan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang.” Pengakuan dan penghormatan kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya tersebut atau pengakuan yang bersifat semu, secara filosofis mengandung konsekuensi pengakuan dan penghormatan seluruh tatanan dan institusi (termasuk peradilan) yang ada dan dimiliki oleh masyarakat hukum adat.

Ketentuan Pasal 5 ayat (1) Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dimana meletakkan dasar eksistensi Hukum Pidana Adat. Hal tersebut diatas menunjukkan bahwa keberadaan masyarakat adat dan hukum yang mengaturnya yaitu Hukum Adat (hukum tidak tertulis) diakui dan mempunyai kedudukan serta dijamin oleh konstitusi. Keberadaan Hukum Adat sebagai salah satu komponen substansi hukum, harus diberi tempat yang wajar dalam pengembangan materi hukum sesuai dengan keanekaragaman sosial budaya masyarakat.

Manfaat peran lembaga adat yaitu meningkatkan keadilan dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum; membantu mewujudkan ketertiban, ketentraman dan keadilan; serta membantu mewujudkan perdamaian, keharmonisan, kerukunan pelaku, korban, masyarakat, dan lingkungan sekitar. Lembaga adat terdiri dari dewan adat dan majelis adat, dimana dewan adat merupakan lembaga adat yang berfungsi sebagai badan legislatif dan eksekutif dalam masyarakat adat sedangkan majelis adat merupakan lembaga adat yang berfungsi sebagai badan peradilan dalam masyarakat adat.

Lembaga adat memiliki peran yang sangat penting dalam menyelesaikan delik adat, dimana peran dari lembaga adat dalam menyelesaikan delik adat yaitu: (1) Lembaga adat berperan sebagai mediator dalam menyelesaikan konflik yang terkait dengan delik adat; (2) Lembaga adat melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap masyarakat adat untuk memastikan bahwa mereka tidak melakukan tindakan yang melanggar adat; (3) Lembaga adat berwenang memberikan sanksi kepada individu yang melakukan delik adat, seperti sanksi sosial, ekonomi atau ritual; (4) Lembaga adat berperan dalam memelihara tradisi dan adat istiadat masyarakat, sehingga delik adat dapat dicegah; dan (5) Lembaga adat berperan dalam mengembangkan hukum adat yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perubahan zaman.

Selain itu lembaga adat juga memiliki peran yang sangat penting dalam masyarakat diantaranya yaitu: (1) Lembaga adat berperan dalam mengelola sumber daya alam, seperti hutan, laut dan tanah untuk kepentingan masyarakat; (2) Lembaga adat berperan sebagai mediator dalam menyelesaikan konflik yang terjadi dalam masyarakat; (3) Lembaga adat berperan dalam melestarikan dan mengembangkan budaya masyarakat seperti tradisi, adat istiadat dan bahasa; (4) Lembaga adat berperan dalam memberikan sanksi kepada anggota masyarakat yang melakukan pelanggaran adat; dan (5) Lembaga adat berperan dalam mengelola wilayah adat termasuk pengelolaan tanah, hutan, dan sumber daya alam lainnya.

Secara keseluruhan, lembaga adat memiliki peran yang sangat penting dalam menyelesaikan delik adat. Dimana kelebihan lembaga adat diantaranya yaitu pertama, mengerti konteks local yakni lembaga adat memiliki pengetahuan yang mendalam tentang konteks local dan kebutuhan masyarakat. Kedua, menggunakan pendekatan budaya yakni lembaga adat menggunakan pendekatan budaya yang sesuai dengan nilai-nilai dan tradisi masyarakat. Ketiga, meningkatkan partisipasi masyarakat yakni lembaga adat melibatkan masyarakat dalam proses penyelesaian delik adat, sehingga meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat. Namun lembaga adat juga menghadapi tantangan yang harus diatasi untuk meningkatkan efektifitasnya. Tantangan lembaga adat yang dimaksud diantaranya yaitu pertama keterbatasan sumber daya

yakni lembaga adat seringkali memiliki keterbatasan sumber daya, seperti dana, dan tenaga kerja. Kedua, perubahan sosial dan budaya dapat mempengaruhi efektifitas lembaga adat dalam menyelesaikan delik adat. Ketiga, keterlibatan pemerintah dalam menyelesaikan delik adat dapat mempengaruhi otonomi lembaga adat.

Mekanisme Penyelesaian Delik Adat Oleh Lembaga Adat

Secara keseluruhan, mekanisme penyelesaian delik adat oleh lembaga adat melibatkan beberapa tahap mulai dari tahap pengaduan, penelitian, mediasi, pemberian sanksi dan pemantauan. Selain itu juga, mekanisme proses dalam penyelesaian delik adat melalui lembaga adat dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut: (1) Penyelesaian delik adat melalui lembaga adat yang terbuka untuk umum; dan (2) Penyelesaian delik adat melalui peradilan adat tertutup atau tidak terbuka untuk umum.

Mekanisme penyelesaian delik adat melalui lembaga adat yang dilaksanakan secara terbuka untuk umum maupun penyelesaian delik adat melalui peradilan adat tertutup atau tidak terbuka untuk umum memiliki proses atau mekanisme yang sama yaitu: (1) Membuat laporan; (2) Pelaporan langsung kepada ketua lembaga adat atau kepada anggota lembaga adat; (3) Penentuan jadwal persidangan; (4) Waktu persidangan ditentukan secara langsung; (5) Penentuan dewan adat yang akan menangani perkara; (6) Penyampaian Undangan persidangan; (7) Pelaksanaan proses persidangan dan penentuan perisidangan dilakukan tertutup atau terbuka untuk umum; dan (8) Proses persidangan.

Kesimpulan

Lembaga adat memiliki peran penting dalam menyelesaikan delik adat, seperti pembunuhan, pencurian, perkawinan tidak sah, kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan, fitnah, ghibah dan perselingkuhan, dimana kekuatan lembaga adat terletak pada kemampuan mereka dalam mengelola konflik dan menyelesaikan delik adat secara adil dan memuaskan, dimana lembaga adat berperan sebagai mediator dalam menyelesaikan konflik, pengawasan dan pengendalian, pemberian sanksi, pengembangan hukum adat, pengelolaan sumber daya, dan pengembangan budaya serta pengelolaan wilayah adat.

Mekanisme penyelesaian delik adat oleh lembaga adat melibatkan beberapa tahap yaitu pengaduan, penelitian, mediasi, pemberian sanksi, dan pemantauan. Selain itu pula mekanisme dalam penyelesaian delik adat melalui lembaga adat dapat dilakukan dengan cara: (1) Penyelesaian delik adat melalui lembaga adat yang terbuka untuk umum; dan (2) Penyelesaian delik adat melalui peradilan adat tertutup atau tidak terbuka untuk umum.

Secara keseluruhan, lembaga adat di Indonesia memiliki peran dan fungsi yang sangat penting dalam menjaga dan melestarikan budaya, norma-norma sosial, dan hukum adat di masyarakat. Mereka membantu menjaga keseimbangan alam, mengambil keputusan dengan cara yang adil, dan mengajarkan nilai-nilai budaya kepada generasi muda. Hal ini krusial untuk menjaga identitas dan keberlanjutan budaya Indonesia.

Referensi

Arikunto Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian*. PT Rineka Cipta. Jakarta.

Bahreisy Budi. 2019. Peran Lembaga Adat di Aceh Dalam Penyelesaian Perkara Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum. *Jurnal Penelitian Hukum. De Jure. Akreditasi: Kep. Dirjen. Penguatan Risbang. Kemenristekdikti: No:10/E/EPT/2019, p-ISSN 1410-5632 e-ISSN 2579-8561*. Diakses Pada Tanggal 25 Juli 2021 melalui: <http://ejurnal.balitbangham.go.id>

- Hadikusuma Hilman. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Mandar Maju. Bandung.
- Ibrahim Johny. 2012. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Byumedia Publishing. Malang.
- Junaedy Rae Netha. 2015. Peran Lembaga Adat Dalam Penyelesaian Delik Adat Pada Masyarakat Port Numbay di Kota Jayapura. *Skripsi*. Fakultas Hukum. Universitas Hasanuddin. Makasar. Diakses pada tanggal 25 Juli 2021 melalui: <http://core.ac.uk>
- Moleong. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Rosdakarya. Bandung.
- Muhammad Abdulkadir, 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya, Bandung.
- Rahardjo Satyjipton, 2000. *Ilmu Hukum*, Cet-5. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ramadhani Wahyu dan Ida Safitri. 2019. Implikasi Pemberdayaan Lembaga Adat Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan di Aceh. *Jurnal Hukum. Samudra Keadilan. Volume 14, Nomor 2, Juli-Desember 2019. P-ISSN: 2615-3416. E-ISSN: 2615-7845*. Diakses Pada Tanggal 25 Juli 2021 melalui <http://ejurnalunsam.id>
- Setiady Tolip. 2013. *Intisari Hukum Adat Indonesia Dalam Kajian Kepustakaan*. Alfabeta. Bandung.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, 1995. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Cet-4*. Raja Grafindo. Persada, Jakarta.
- Sunggono Bambang, 1995. *Metedologi Penelitian Hukum*, Cet-6. Raja Grafindo persada, Jakarta.
- Yulia. 2016. *Buku Ajar Hukum Adat. Cetakan pertama*. Unimal Press. Universitas Malikussaleh.